



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**



TAHUN ANGGARAN 2016



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang pembentukan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Indonesia 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 1).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

(1). Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	1,155,500,000,000.00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	34,817,652,245.11
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1,190,317,652,245.11
(2). Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1,155,500,000,000.00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	37,176,595,860.05
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1,192,676,595,860.05
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(2,358,943,614.94)

(3). Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2,358,943,614.94
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>2,358,943,614.94</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>
Sisa Pembiayaan neto Setelah Perubahan	Rp	2,358,943,614.94
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapat Asli Daerah		
1) Semula	Rp	43,657,341,397.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11,644,095,955.11
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>55,301,437,352.11</u>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp	1,012,437,873,603.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(8,019,130,845.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>1,004,418,742,758.00</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	99,404,785,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	31,192,687,135.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>130,597,472,135.00</u>
(2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp	5,035,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8,711,232,000.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>13,746,232,000.00</u>
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp	546,500,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(237,610,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>308,890,000.00</u>

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	5,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1,829,358,356.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	3,170,641,644.00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	33,075,841,397.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4,999,832,311.11</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	38,075,673,708.11
(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp	505,649,039,553.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4,729,789,955.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	510,378,829,508.00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp	345,284,029,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	345,284,029,000.00
c. Dana alokasi khusus sejumlah		
1) Semula	Rp	161,504,805,050.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(12,748,920,800.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	148,755,884,250.00
(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19,780,467,000.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	19,780,467,000.00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya		
1) Semula	Rp	55,034,003,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11,412,220,135.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	66,446,223,135.00

d. Pendapatan dana penyesuaian sejumlah		
1) Semula	Rp	44,370,782,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	44,370,782,000.00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 3

(1). Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	499,997,269,277.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	9,517,008,595.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	509,514,277,872.00
b. Belanja Langsung sejumlah		
1) Semula	Rp	655,502,730,723.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	27,659,587,265.05
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	683,162,317,988.05
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	307,428,120,008.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	9,781,208,595.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	317,209,328,603.00
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp	21,305,597,302.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	21,305,597,302.00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	12,656,099,500.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(409,200,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	12,246,899,500.00

e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	16,220,849,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>16,220,849,000.00</u>
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	558,170,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>558,170,000.00</u>
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	141,328,433,467.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	145,000,000.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>141,473,433,467.00</u>
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	500,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>500,000,000.00</u>
(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp	99,924,030,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4,269,033,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	95,654,997,000.00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah		
1) Semula	Rp	296,709,976,311.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>34,744,624,065.05</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	331,454,600,376.05
c. Belanja modal sejumlah		
1) Semula	Rp	258,868,724,412.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2,816,003,800.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	256,052,720,612.00

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2,358,943,614.94</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	2,358,943,614.94
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2,358,943,614.94
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	2,358,943,614.94
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU (/ /2016)